



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jl. Perintis RT VII Desa Tideng Pale Kec. Sesayap

Kode Pos 77611 Email : capilkt@gmail.com Website : disdukcapil.tanatidungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR : B.400.12.1/021/DKPS-KTT/2025

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TIDUNG

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti program Reformasi Birokrasi yang membawa perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berkelanjutan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, maka perlu menunjuk dan menetapkan Agen Perubahan;

b. bahwa mereka yang nama dan/ atau jabatannya tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tentang Penetapan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung ini;

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;

- Role Model

1. Menyakinkan para aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik;
2. Membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul didalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung;
3. Menjadi contoh dalam disiplin, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja.

- Agen Perubahan

1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan bidang kerja masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju kea rah yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kea rah bidang kerja yang lebih baik;

3. Sebagai pemberi Solusi yang bertugas memberikan alternatif Solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik;
4. Sebagai Mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung yang terkait dengan proses perubahan;
5. Sebagai teladan (role model) bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berfikir, bertindak laku dan berprestasi;
6. Sebagai Agen perubahan mempunyai tugas tambahan mengevaluasi pada bawahan masing-masing.

KETIGA : Rencana tindak adalah rencana kerja yang disusun dan diimplementasikan oleh setiap agen perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian dalam satuan kerja masing-masing.

KEEMPAT : Agen perubahan dalam melaksanakan tugas dan rencana aksinya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di : Tideng Pale

Pada Tanggal : 03 Februari 2025



KEPALA DINAS,

RAHMAWANI, S.Hut

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 198007202006042016

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung
NOMOR : B.400.12.1/021/DKPS-KTT/2025
TANGGAL : 03 Februari 2025

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Role Model
2	Sekretaris	Agen Perubahan
3	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan	Agen Perubahan
4	Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Agen Perubahan



KEPALA DINAS,


RAHMAWANI, S.Hut
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198007202006042016